



PUTUSAN

Nomor: 21/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dahulu Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tanggal 04 Januari 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam pada tanggal yang sama dengan Register Nomor: 21/Pdt.G/2012/PA.Lpk dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11

Putusan No. 21/Pdt.G/2012/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Juni 2005, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor :0759/120/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa dan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Janda memiliki 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat di Kecamatan Tanjung Morawa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami istri sejak pernikahan tersebut di atas sampai tahun 2009, namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan / ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan;
 - a. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - b. Tergugat seing menganiaya /memukul Penggugat;
 - c. Tergugat selalu pulang larut malam;
4. Bahwa akibat posita angka 3 a, b dan c di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Tanjung Morawa;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat Pabrik tahu di Kecamatan Tanjung Morawa, disebabkan Tergugat menjual Pabrik tahu di Kecamatan Tanjung Morawa yang sudah lama dikelola Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, saat itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan memukul bagian wajah dan kepala Penggugat, Oleh karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, kemudian Tergugat pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak Keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk berdamai agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGUGAT);
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya oleh karena itu tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat Kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tentang hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, kabupaten Deli Serdang Nomor : 0759/120/VI/2005 Tanggal 24 Juni 2005, yang telah dilegalisir, dan telah dinazegelan sesuai aturan pemeteraian ulang di kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya hakim Ketua Majelis memberi tanda (P.1);

Bahwa untuk menguatkan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Saksi I SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 6 tahun lalu;
- bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar satu setengah kilometer dari rumah saksi;
- bahwa setahun yang lalu di gang Rotan, saksi melihat sendiri di depan rumah Penggugat dan Tergugat ramai, ternyata antara Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar, pada saat itu saksi lewat di depan rumah mereka setelah saksi datang, saksi masih mendengar antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan;
- bahwa saksi pernah juga melihat bekas dibakar rokok pada tubuh Penggugat dan menurut keterangan Penggugat, hal itu akibat Tergugat membakarnya dengan rokok;
- bahwa pada bulan Februari 2012 Penggugat meminta saksi datang ke tempat Penggugat dan Tergugat karena mereka bertengkar, kemudian saksi datang dan masih melihat antara Penggugat dan Tergugat saling menuding dan menyalahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dua hari setelah kejadian pada bulan Februari 2012 tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu mereka pisah rumah karena saksi tidak melihat Tergugat lagi di rumah saksi;
- bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi II SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat dahulu pacar saksi, sedangkan dengan suami Penggugat bernama PENGGUGAT hanya mengenal sekilas, saksi hanya mengenal suami Penggugat yang pertama;
- bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat dengan saksi lebih kurang 3 kilometer;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kedainya di Daerah Kayu Besar pada tahun 2009 dan pada pertengahan tahun 2011;
- bahwa saksi melihatnya karena saksi sedang lewat di jalan depan kedai Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11

Putusan No. 21/Pdt.G/2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu Penggugat hadir dalam persidangan secara in person dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil maka ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai ketentuan Perma RI nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya sebagai kuasa khusus dalam persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan pada satu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat didasarkan pada ketentuan apsal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. antara suami istri yang sah;
2. terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah foto kopi kutipan akta nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai sesuai ketentuan bea meterai oleh kantor pos, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah akta nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan dalam catatan perubahan nikah dalam akta tersebut tidak ada perubahan nikah, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, Penggugat telah dapat membuktikan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu unsur pertama pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak membantah dalil Penggugat tersebut namun dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, dalam perkara perceraian dengan alasan *siqaaq* yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di atas, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, oleh karena itu majelis berpendapat ketidakhadiran Tergugat tidak cukup sebagai bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi harus didengar keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dibebani kewajiban bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dalam persidangan, saksi pertama adalah saudara kandung Penggugat, saksi kedua tetangga dengan jarak rumah 3 km dan pernah bertetangga dengan Penggugat ketika bersuamikan laki-laki lain sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, orang cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini saksi-saksi masih keluarga Penggugat dan setidaknya cukup dekat dengan Penggugat, serta saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan secara terpisah, oleh karena itu secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah sedang lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat ada orang banyak di depan rumah dan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat masih saling menyalahkan dan pada bulan Februari 2012 saksi diminta Penggugat untuk datang ke rumah saksi karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu saksi datang dan melihat antara Penggugat dan Tergugat masih saling menyalahkan, namun setelah kejadian tersebut saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak melihat Tergugat di rumah saksi lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi pertama pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir pada bulan Februari 2012, sedangkan setelah kejadian pada bulan Februari 2012 saksi tidak tahu lagi, hanya tidak pernah melihat Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan hanya mengenal Tergugat selintas, tidak kenal betul dan pernah dua kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di kedai tempat jualan Penggugat, pada saat kejadian pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut saksi hanya sedang lewat dan terakhir melihat sekitar pertengahan tahun 2011, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan jarak rumah mereka sekitar 3 kilometer;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut keterangan saksi kedua masih mengandung ketidakpastian apakah teman bertengkar Penggugat benar Tergugat, karena saksi sendiri kurang mengenal Tergugat dan saksi hanya melihat dari jalan sambil lewat, serta kejadian yang disebutkan saksi tidak bersesuaian dengan apa yang disebutkan saksi pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi kedua tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya satu saksi, yaitu saksi pertama sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 169 HIR jo pasal 1905 KUH Perdata keterangan satu orang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai unsure kedua dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti maka unsur ketiga yang merupakan kelanjutan dari unsur kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya dimungkinkan dengan mempergunakan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI dan unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat: ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam pada hari **Rabu** tanggal **20 Juni 2012** M. bertepatan dengan tanggal **30 Rajab 1433** H, oleh kami Drs. Mhd. Dongan sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. dan H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Drs. Mhd. Dongan

Hakim Anggota II



Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Nasri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp. 45.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 356.000,-